

---

## TRANSFORMASI PARADIGMA HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DARI KUHAP 1981 MENUJU KUHAP BARU 2025

Perdinan, Septi Emiliyah, Suci Rusmiarni, Yuliani Finaly Putri, Ria Anggraeni Utami

Universitas Bengkulu

[perdinan1904@gmail.com](mailto:perdinan1904@gmail.com), [septiemiliyah@gmail.com](mailto:septiemiliyah@gmail.com), [sucirusmiarni@gmail.com](mailto:sucirusmiarni@gmail.com),  
[finalyulianip@gmail.com](mailto:finalyulianip@gmail.com), [riaanggraeniutami@unib.ac.id](mailto:riaanggraeniutami@unib.ac.id)

### ABSTRAK

Hukum pembuktian pidana di Indonesia mengalami transformasi fundamental seiring dengan disahkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru pada tahun 2025 yang menggantikan KUHAP 1981. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma pembuktian dari prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yang kaku dalam rezim lama menuju sistem yang lebih adaptif dan saintifik dalam rezim baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 1981 memiliki kelemahan struktural dalam merespons kejahatan era digital akibat pembatasan jenis alat bukti dan sifat derivatif alat bukti petunjuk. Sebaliknya, KUHAP Baru 2025 menghadirkan pembaharuan progresif melalui pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti mandiri yang sah dan rekonseptualisasi "alat bukti petunjuk" menjadi "pengamatan hakim". Perubahan ini memperkuat doktrin *conviction raisonnée*, di mana keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan alasan logis dan observasi langsung terhadap fakta persidangan, serta didukung oleh penerapan prinsip *exclusionary rules* yang ketat. Transformasi ini mengarahkan sistem peradilan pidana Indonesia menuju penegakan hukum yang lebih modern, berorientasi pada keadilan substantif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Hukum Pembuktian, KUHAP 2025, Alat Bukti Elektronik, Pengamatan Hakim, *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.

### PENDAHULUAN

Hukum pembuktian merupakan jantung dari seluruh mekanisme peradilan pidana, sebuah tahapan krusial di mana nasib seseorang apakah akan dirampas kemerdekaannya atau

dipulihkan nama baiknya ditentukan melalui pertarungan argumen yuridis dan penyajian fakta empiris. Dalam lanskap hukum Indonesia, dinamika pembuktian pidana tidak pernah berdiri di ruang hampa; ia selalu berkorelasi erat dengan perkembangan peradaban, pergeseran nilai-nilai hak asasi manusia, dan lompatan teknologi yang mengubah modus operandi kejahatan. Sejarah mencatat bahwa perjalanan hukum acara pidana di Indonesia telah melewati berbagai fase evolusi yang panjang, mulai dari era kolonial dengan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang bercorak *inquisitoir*, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membawa semangat *accusatoir* dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*.<sup>1</sup>

Selama lebih dari empat dekade, KUHAP 1981 telah menjadi landasan operasional bagi aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Filosofi yang diusung oleh undang-undang ini adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, di mana seorang tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sewenang-wenang demi mendapatkan pengakuan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk membela diri. Salah satu pilar utama yang menopang konstruksi KUHAP 1981 adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian negatif menurut undang-undang. Prinsip ini, sebagaimana termaktub dalam Pasal 183, menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>2</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu, rigiditas KUHAP 1981 mulai menampakkan celah yang signifikan ketika dihadapkan pada realitas kejahatan kontemporer. Revolusi digital yang melanda dunia telah melahirkan varian kejahatan baru yang tidak terbayangkan pada tahun 1981, seperti kejahatan siber (*cybercrime*), terorisme yang terorganisir melalui jaringan terenkripsi, serta pencucian uang yang memanfaatkan aset kripto. Dalam konteks ini, sistem pembuktian konvensional yang hanya mengenal lima alat bukti limitatif keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa seringkali mengalami kegagalan. Aparat penegak hukum kerap kali terjebak dalam kekosongan norma (*vacuum of law*) ketika harus menghadirkan bukti-bukti digital ke persidangan. Meskipun Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Kristanto, K. dan Ismail, K., Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia dari Asas Konkordansi Menuju KUHP Nasional, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 23, 2025, Hlm. 70–77.

<sup>2</sup> Adam Ilyas dan Dicky Eko Prasetyo, Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, 2022, Hlm. 794–818.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan beberapa undang-undang sektoral lainnya telah mencoba mengakomodasi bukti elektronik, namun ketiadaan pengaturan yang terintegrasi dalam hukum acara pidana induk (*lex generalis*) menciptakan disparitas penafsiran di kalangan hakim dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>3</sup>

Permasalahan tidak berhenti pada jenis alat bukti semata, melainkan juga menyentuh aspek filosofis mengenai peran hakim dalam menilai bukti. Konstruksi alat bukti "Petunjuk" dalam KUHAP 1981 yang bersifat derivatif hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dirasa sangat membatasi kebebasan hakim dalam menggali fakta. Hakim seolah terbelenggu oleh formalitas alat bukti sehingga tidak dapat menggunakan pengamatan empirisnya sendiri terhadap fakta persidangan yang terang benderang (*notoір feiten*) sebagai dasar pertimbangan, jika fakta tersebut tidak bersumber dari tiga alat bukti yang ditentukan. Kondisi ini memicu perdebatan panjang di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai perlunya redefinisi sistem pembuktian yang lebih responsif, progresif, namun tetap akuntabel.<sup>4</sup>

Puncak dari dialektika pembaharuan hukum ini terjawab dengan momen bersejarah pada tanggal 18 November 2025, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang, menggantikan KUHAP 1981. Pengesahan ini bukan sekadar pergantian legislasi, melainkan sebuah transformasi paradigma yang mendasar. KUHAP Baru (2025) membawa perubahan signifikan dalam arsitektur pembuktian, termasuk pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik, penerapan prinsip *exclusionary rules* yang lebih ketat, serta pergeseran konsep dari "alat bukti petunjuk" menjadi "pengamatan hakim". Perubahan-perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, menyeimbangkan antara efektivitas penegakan hukum (*crime control*) dengan perlindungan hak asasi manusia, serta memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>5</sup>

Penelitian ini disusun untuk mengurai secara komprehensif dan mendalam mengenai hukum pembuktian pidana di Indonesia. Analisis akan difokuskan pada perbandingan kritis antara rezim KUHAP 1981 dengan KUHAP Baru 2025, mengevaluasi kekuatan dan

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, Restorative Justice dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, Hlm. 1–15.

<sup>4</sup> Darmansyah, E. dan Silalahi, W., Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2025, Hlm. 1–14..

<sup>5</sup> Farid Wajdi, Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, 2021, Hlm. 55–68.

kelemahan masing-masing sistem, serta memproyeksikan implikasi yuridis dari pemberlakuan aturan-aturan baru tersebut terhadap praktik peradilan di masa depan. Dengan pemahaman yang utuh mengenai transisi ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengawal implementasi hukum acara pidana nasional yang baru demi terwujudnya keadilan yang substantif.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi yuridis dan implementasi prinsip pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dalam KUHAP 1981, serta apa saja problematika teoritis yang muncul terkait batasan alat bukti petunjuk dan keyakinan hakim?
2. Bagaimana implikasi fundamental dari pengesahan KUHAP Baru tahun 2025 terhadap transformasi sistem pembuktian pidana di Indonesia, khususnya terkait integrasi alat bukti elektronik dan rekonseptualisasi peran hakim melalui alat bukti "pengamatan hakim"?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Pilihan metode ini didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian pidana. Penelitian ini tidak bermaksud menguji efektivitas hukum di masyarakat secara sosiologis, melainkan bertujuan untuk menemukan koherensi, konsistensi, dan implikasi logis dari norma hukum yang ada maupun yang baru disahkan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah substansi KUHAP 1981 dan KUHAP Baru 2025, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin-doktrin pembuktian seperti *conviction raisonnée*, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menyandingkan kedua rezim hukum tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi naskah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, naskah Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi yang relevan (seperti Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016). Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum karya para pakar, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta pandangan doktrinal yang relevan dengan hukum pembuktian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dan kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan solutif atas permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Yuridis *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dan Problematika Alat Bukti dalam Rezim KUHAP 1981

Sistem pembuktian pidana di Indonesia di bawah rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dibangun di atas fondasi filosofis yang berupaya menyeimbangkan antara ketertiban umum dan perlindungan hak asasi individu. Pilihan terhadap sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) bukan tanpa alasan historis dan sosiologis. Sistem ini dirancang untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang mungkin terjadi jika menggunakan sistem keyakinan hakim semata (*conviction intime*) atau mencegah penghukuman orang yang tidak bersalah akibat formalitas hukum yang kaku seperti pada sistem pembuktian positif (*positief wettelijk*). Dalam Pasal 183 KUHAP, tersurat secara tegas prasyarat pemidanaan yang bersifat kumulatif imperatif, yakni adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Frasa "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" merepresentasikan aspek objektif yang membatasi kekuasaan hakim, sedangkan frasa "memperoleh keyakinan" mewakili aspek subjektif yang menuntut pertanggungjawaban moral hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Implementasi sistem ini sangat bergantung pada validitas lima alat bukti yang diatur secara limitatif (terbatas) dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterbatasan jumlah dan jenis alat bukti ini pada praktiknya menimbulkan stagnasi hukum ketika berhadapan dengan modus kejahatan yang berkembang jauh lebih cepat daripada hukum acaranya. Salah satu aspek yang paling problematis dalam konstruksi ini adalah keberadaan alat bukti "Petunjuk". Secara teoritis, petunjuk difungsikan sebagai alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang

---

<sup>6</sup> Putri Astuti, Koordinasi Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020, Hlm. 187–198.

menjembatani fakta-fakta yang terputus. Namun, Pasal 188 ayat (2) KUHAP memberikan batasan yang sangat rigid bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pembatasan sumber perolehan ini secara otomatis mengebiri kebebasan hakim dalam melakukan penalaran induktif terhadap fakta-fakta persidangan yang tidak bersumber dari ketiga alat bukti tersebut.<sup>7</sup>

Kelemahan alat bukti petunjuk ini menjadi sangat nyata dalam kasus-kasus di mana bukti fisik atau bukti ilmiah lebih dominan daripada kesaksian manusia. Sebagai ilustrasi, jika dalam sebuah persidangan pembunuhan tidak ada satu pun saksi mata yang melihat kejadian, dan terdakwa memilih menggunakan hak ingkarnya (*right to remain silent*), hakim akan kesulitan mengonstruksikan alat bukti petunjuk meskipun terdapat rekaman CCTV yang jelas atau jejak DNA di lokasi kejadian. Rekaman CCTV dan jejak DNA tersebut dalam rezim KUHAP 1981 seringkali harus "dipaksakan" masuk ke dalam kategori alat bukti Surat atau Keterangan Ahli agar dapat dinilai sah. Jika tidak, maka benda-benda tersebut hanyalah barang bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian mandiri. Situasi ini memaksa aparat penegak hukum melakukan akrobat hukum untuk menyesuaikan fakta modern ke dalam baju hukum lama yang sempit, yang berpotensi mencederai kepastian hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Lebih dalam lagi, problematika pembuktian dalam KUHAP 1981 juga menyentuh aspek kualitas keyakinan hakim. Meskipun Pasal 183 mensyaratkan keyakinan, undang-undang tidak memberikan parameter yang jelas mengenai bagaimana keyakinan tersebut harus dibangun. Doktrin hukum pidana modern menghendaki agar keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang buta (*blind faith*) atau keyakinan yang emosional, melainkan keyakinan yang beralasan (*conviction raisonnée*). Hakim dituntut untuk menguraikan pertimbangan logis (*legal reasoning*) dalam putusannya mengenai mengapa alat-alat bukti yang ada melahirkan keyakinan akan kesalahan terdakwa. Sayangnya, dalam praktik peradilan selama berlakunya KUHAP 1981, masih sering ditemui putusan-putusan yang pertimbangannya sangat minim, atau sekadar menyalin ulang keterangan saksi tanpa analisis mendalam mengenai hubungan kausalitas antar bukti. Hal ini diperparah dengan tiadanya kewenangan hakim untuk secara proaktif menggali bukti di luar yang diajukan oleh penuntut umum, karena posisi hakim dalam

---

<sup>7</sup> Maria Ulfah Anshor, Tanggung Jawab Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2, 2020, Hlm. 201–215.

<sup>8</sup> Arief Setyawan, Urgensi Pengakuan Bukti Elektronik dalam Reformasi Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 4, No. 1, 2021, Hlm. 54–65.

sistem KUHAP 1981 cenderung pasif sebagai wasit persidangan, bukan sebagai pencari kebenaran materiil yang agresif.<sup>9</sup>

Keterangan saksi sebagai primadona alat bukti dalam KUHAP 1981 juga memiliki kelemahan inheren. Prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) memang menjadi pengaman agar nasib terdakwa tidak digantungkan pada satu mulut saja. Namun, kualitas kesaksian manusia sangat rentan terhadap distorsi ingatan, tekanan psikologis, dan motif pribadi. Dalam banyak kasus kejahatan terorganisir atau korupsi, seringkali sulit menemukan dua saksi fakta yang benar-benar melihat atau mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Akibatnya, penegak hukum sering menggunakan saksi *de auditu* (saksi yang mendengar dari orang lain) atau saksi mahkota (tersangka yang dijadikan saksi) yang secara doktrinal memiliki nilai pembuktian yang lemah atau bahkan cacat. Ketergantungan berlebihan pada keterangan saksi ini menjadikan proses pembuktian sangat subjektif dan rawan rekayasa, berbeda dengan pembuktian berbasis sains (*scientific crime investigation*) yang lebih objektif namun kurang mendapat tempat yang proporsional dalam hierarki bukti KUHAP lama.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi *negatief wettelijk bewijstheorie* dalam KUHAP 1981, meskipun mulia dalam tujuannya, telah menjadi belenggu dalam praktiknya. Rigiditas alat bukti petunjuk dan formalisme prosedur telah mereduksi pencarian kebenaran materiil menjadi sekadar pencarian kebenaran formal. Hakim seringkali terpaksa membebaskan terdakwa yang secara logika bersalah hanya karena kurangnya syarat formal pembuktian, atau sebaliknya, menghukum seseorang berdasarkan keterangan saksi yang diragukan namun memenuhi syarat minimal dua alat bukti. Kondisi inilah yang menciptakan urgensi mendesak untuk melakukan reformasi total terhadap hukum acara pidana nasional, yang kemudian terjawab dengan pengesahan KUHAP Baru.

## **B. Implikasi Fundamental KUHAP Baru 2025 terhadap Transformasi Sistem Pembuktian Pidana**

Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) pada tanggal 18 November 2025 menandai era baru dalam sejarah peradilan Indonesia, sebuah era yang ditandai dengan pergeseran paradigma dari hukum yang kaku dan manual menuju hukum yang adaptif, saintifik, dan responsif terhadap teknologi. Perubahan ini bukan sekadar tambal sulam pasal, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental terhadap cara negara membuktikan

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, Hlm. 56.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan RKUHP: Suatu Tinjauan Akademik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 115–116.

kesalahan warganya. Implikasi terbesar dari undang-undang ini terlihat pada dua aspek revolusioner: integrasi alat bukti elektronik sebagai entitas mandiri dan transformasi konsep "Petunjuk" menjadi "Pengamatan Hakim".<sup>11</sup>

Integrasi alat bukti elektronik dalam KUHAP 2025 menyelesaikan perdebatan panjang dan dualisme hukum yang selama ini terjadi. Sebelumnya, keberadaan bukti elektronik tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU ITE atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang seringkali menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapannya di pengadilan umum. Dengan diakuinya alat bukti elektronik secara tegas dalam kodifikasi hukum acara pidana, statusnya kini setara dengan alat bukti konvensional lainnya. Ini berarti, rekaman percakapan, data log server, surel, hingga jejak digital di media sosial memiliki kekuatan pembuktian yang otonom. Penegak hukum tidak perlu lagi berdebat apakah sebuah tangkapan layar (*screenshot*) harus dicetak agar menjadi "Surat" atau dikonfirmasi saksi agar menjadi "Petunjuk". Pengakuan ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam penanganan *cybercrime* dan kejahatan transnasional yang semakin canggih.<sup>12</sup>

Namun, KUHAP Baru tidak memberikan cek kosong terhadap penggunaan bukti elektronik. Undang-undang ini menetapkan standar validitas yang ketat melalui penerapan prinsip forensik digital. Bukti elektronik hanya sah jika dapat dijamin keasliannya (*authenticity*), keutuhannya (*integrity*), dan ketersediaannya (*availability*). Hal ini berimplikasi pada perubahan prosedur penyitaan dan pengelolaan barang bukti. Penyidik kini diwajibkan memiliki kompetensi teknis atau melibatkan ahli digital sejak awal penyidikan untuk memastikan *chain of custody* (rantai kepemilikan bukti) tidak terputus. Jika sebuah bukti elektronik diperoleh dengan cara meretas secara ilegal atau memanipulasi data, maka bukti tersebut akan gugur demi hukum berdasarkan prinsip *exclusionary rules* yang kini diatur lebih tegas. Mekanisme kontrol ini menyeimbangkan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan privasi warga negara, sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.<sup>13</sup>

Transformasi yang lebih radikal dan menyentuh aspek epistemologi pembuktian adalah perubahan nomenklatur dan substansi dari "Alat Bukti Petunjuk" menjadi "Pengamatan

---

<sup>11</sup> Ridwan Arifin, Sinkronisasi Hukum Materiil dan Formil dalam Pembaruan KUHP dan KUHAP, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022, Hlm. 215–230.

<sup>12</sup> Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar Praktik Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 45.

<sup>13</sup> Naftali, R. dan Ibrahim, A. L., Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, Hlm. 144–157.

Hakim". Perubahan ini menjawab kritik teoritis terhadap kelemahan alat bukti petunjuk dalam KUHAP 1981 yang bersifat pasif dan derivatif. Konsep "Pengamatan Hakim" memberikan mandat yang lebih luas dan aktif kepada hakim untuk menggunakan indera dan intelektualitasnya dalam menilai fakta persidangan. Jika sebelumnya hakim hanya bisa menyimpulkan petunjuk dari kesesuaian antar keterangan saksi atau surat, kini hakim dapat menjadikan observasi langsungnya sebagai alat bukti mandiri. Misalnya, hakim dapat menilai gestur terdakwa yang mencurigakan, reaksi spontan saksi saat dikonfrontasi, atau kondisi fisik barang bukti yang dihadirkan di muka sidang sebagai basis keyakinannya.<sup>14</sup>

Implikasi dari penerapan "Pengamatan Hakim" ini sangat mendalam terhadap doktrin *Conviction Raisonnée*. Hakim tidak lagi dapat berlindung di balik alasan "tidak cukup bukti formal" ketika fakta persidangan secara terang benderang menunjukkan kesalahan terdakwa. Sebaliknya, hakim juga tidak bisa sembarangan memutus bersalah hanya berdasarkan firasat. Kewenangan "Pengamatan Hakim" menuntut tanggung jawab pertanggungjawaban yang lebih berat dalam penyusunan putusan. Hakim wajib menguraikan secara deskriptif dan analitis mengenai apa yang diamatinya, bagaimana relevansinya dengan unsur pasal yang didakwakan, dan mengapa pengamatan tersebut memperkuat alat bukti lainnya. Tanpa uraian yang logis dan rasional (*reasoning*), penggunaan alat bukti pengamatan hakim akan rentan dibatalkan di tingkat banding atau kasasi karena dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of discretion*).<sup>15</sup>

Selain itu, KUHAP Baru 2025 juga memperkuat prinsip *due process of law* dengan mempertegas aturan mengenai bukti yang diperoleh secara tidak sah (*unlawfully obtained evidence*). Konsep *exclusionary rules* yang dalam KUHAP lama seringkali hanya menjadi wacana akademis, kini memiliki landasan normatif yang kuat. Bukti fisik, keterangan saksi, atau bukti elektronik yang diperoleh melalui penyiksaan, intimidasi, atau pelanggaran prosedur penggeledahan, secara otomatis dinyatakan tidak sah dan tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim. Ketentuan ini memaksa penyidik untuk meninggalkan cara-cara koersif dan beralih pada metode penyidikan yang berbasis ilmiah (*scientific investigation*). Hal ini diharapkan

---

<sup>14</sup> Jardan, G. dan Khairani, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, 2024, Hlm. 156–165.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 266.

dapat meminimalisir terjadinya salah tangkap atau rekayasa kasus yang selama ini menjadi noda dalam sejarah peradilan pidana Indonesia.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, implikasi pengesahan KUHAP Baru 2025 adalah terciptanya sistem pembuktian yang lebih holistik. Sistem ini tidak lagi mendikotomikan antara kebenaran formal dan materiil secara kaku, melainkan memadukannya melalui instrumen bukti yang modern dan peran hakim yang progresif. Keadilan substantif menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, di mana pelaku kejahatan tidak bisa lolos hanya karena celah teknologi, dan orang yang tidak bersalah terlindungi dari fabrikasi bukti. Transformasi ini menuntut kesiapan mental dan intelektual dari seluruh pemangku kepentingan peradilan untuk beradaptasi dengan budaya hukum baru yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Sistem pembuktian pidana di Indonesia telah mengalami evolusi fundamental dari rezim KUHAP 1981 menuju KUHAP Baru 2025. Analisis mendalam menunjukkan bahwa KUHAP 1981, dengan segala jasanya dalam meletakkan dasar perlindungan hak asasi manusia, telah menjadi usang dalam menghadapi kompleksitas kejahatan era digital. Keterbatasan jenis alat bukti dan kekakuan definisi "petunjuk" seringkali menghambat pencarian kebenaran materiil dan menciptakan ketidakpastian hukum. Prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* dalam KUHAP lama, meskipun ideal secara konsep, seringkali tereduksi menjadi formalitas pemenuhan dua alat bukti tanpa kedalaman *legal reasoning* yang memadai.

Pengesahan KUHAP Baru pada 18 November 2025 menjadi tonggak sejarah yang merevolusi hukum acara pidana nasional. Integrasi alat bukti elektronik sebagai bukti sah yang mandiri memberikan kepastian hukum dan memperkuat kapasitas negara dalam menanggulangi kejahatan siber dan terorganisir. Lebih jauh lagi, transformasi "petunjuk" menjadi "pengamatan hakim" mengembalikan marwah hakim sebagai pengadil yang aktif dan rasional, yang tidak lagi terbelenggu oleh formalitas kaku sumber bukti, melainkan didorong untuk menggunakan intelektualitas dan observasinya demi keadilan. Pembaharuan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk beralih dari sistem peradilan yang sekadar prosedural menuju sistem peradilan yang modern, berbasis sains, dan berorientasi pada keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia yang utuh.

---

<sup>16</sup> M. Z. Abdullah, Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 1, 2020, Hlm. 281–287.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ilyas dan Dicky Eko Prasetyo, “Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, 2022, Hlm. 794–818.
- Andi Hamzah, *KUHP dan RKUHP: Suatu Tinjauan Akademik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 115–116.
- Arief Setyawan, “Urgensi Pengakuan Bukti Elektronik dalam Reformasi Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 4, No. 1, 2021, Hlm. 54–65.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 266.
- Darmansyah, E. dan Silalahi, W., “Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2025, Hlm. 1–14.
- Farid Wajdi, “Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, 2021, Hlm. 55–68.
- Jardan, G. dan Khairani, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia,” *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, 2024, Hlm. 156–165.
- Kristanto, K. dan Ismail, K., “Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia dari Asas Konkordansi Menuju KUHP Nasional,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 23, 2025, Hlm. 70–77.
- Lilik Mulyadi, “Restorative Justice dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, Hlm. 1–15.
- M. Z. Abdullah, “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 1, 2020, Hlm. 281–287.
- Maria Ulfah Anshor, “Tanggung Jawab Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2, 2020, Hlm. 201–215.
- Naftali, R. dan Ibrahim, A. L., “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online,” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, Hlm. 144–157.
- Putri Astuti, “Koordinasi Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020, Hlm. 187–198.
- Ridwan Arifin, “Sinkronisasi Hukum Materiil dan Formil dalam Pembaruan KUHP dan KUHPA,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022, Hlm. 215–230.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, Hlm. 56.

Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar Praktik Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 45.